



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 – 440 TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
- KESATU : Menetapkan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 – 440 TAHUN 2019
TENTANG EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

I. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi:

- a. besaran organisasi;
- b. tugas dan fungsi; dan
- c. tata kerja.

II. PELAKSANAAN EVALUASI KELEMBAGAAN

Dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di provinsi, gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, bupati/walikota berkoordinasi dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, melibatkan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Evaluasi Besaran Organisasi

1. Untuk mengukur besaran organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintah daerah melakukan pemetaan.
2. Pemetaan dilakukan dengan menghitung beban kerja yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas kriteria variabel umum dan kriteria variabel teknis.
3. Besaran bobot masing-masing variabel terdiri dari:
 - a. Variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
4. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas Wilayah; dan
 - c. Jumlah APBD.

Variabel Umum di Provinsi

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 2.000.000 b. 2.000.001 – 4.000.000 c. 4.000.001 – 6.000.000 d. 6.000.001 – 8.000.000 e. > 8.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 600 b. 601 – 1.200 c. 1.201 – 1.800 d. 1.801 – 2.400 e. > 2.400 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3. | Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 2.000.000.000.000 b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001 – 6.000.000.000.000 d. 6.000.000.000.001 – 8.000.000.000.000 e. > 8.000.000.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

Variabel Umum di Kabupaten/Kota

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2 | Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3. | Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |

5. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Variabel Teknis di provinsi terdiri dari atas:

- a. Jumlah Kabupaten/Kota;
- b. Jumlah forum-forum Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk;
- c. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan aktifitas berdomisili diwilayah setempat;
- d. Jumlah potensi konflik dalam setahun; dan
- e. Tingkat partisipasi pemilihan umum (%) pada periode sebelumnya.

Variabel Teknis di kabupaten/kota terdiri dari atas:

- a. Jumlah Kecamatan;
- b. Jumlah Desa/Kelurahan atau Nama Lain;
- c. Jumlah forum-forum Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk;
- d. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan aktifitas berdomisili diwilayah setempat;
- e. Jumlah potensi konflik dalam setahun; dan
- f. Tingkat partisipasi pemilihan umum (%) pada periode sebelumnya.

Variabel Teknis di provinsi

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Kabupaten/Kota a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 22 d. 23 – 29 e. > 29 | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
| 2. | Jumlah forum-forum dan Tim Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk a. ≤ 3 b. 4-5 c. 6-7 d. 8-9 e. > 9 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 3. | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan aktifitas dan berdomisili diwilayah setempat a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 4 | Jumlah potensi konflik dalam setahun a. ≤ 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-7 e. > 7 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| 5 | Tingkat partisipasi pemilihan umum (%) pada periode sebelumnya a. $\geq 79\%$ b. $78\% - 76\%$ c. $76\% - 74\%$ d. $73\% - 71\%$ e. $< 71\%$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |
|---|---|-----------------------------------|----|-----------------------------|

Variabel Teknis di kabupaten/kota

| NO | INDIKATOR & KELAS INTERVAL | SKALA NILAI | BOBOT (%) | SKOR |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Kecamatan a. ≤ 3 b. 4 – 8 c. 9 – 13 d. 14 – 18 e. > 18 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan atau nama lain a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. > 70 | 200 400 600 800 1.000 | 5 | 10 20 30 40 50 |
| 3 | Jumlah forum-forum dan tim di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibentuk a. ≤ 3 b. 4-5 c. 6-7 d. 8-9 e. > 9 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 4. | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan aktifitas dan berdomisili diwilayah setempat a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. > 100 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----|-------------------------------|
| 5 | Jumlah potensi konflik dalam setahun a. ≤ 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-7 e. > 7 | 200 400 600 800 1.000 | 20 | 40 80 120 160 200 |
| 6 | Tingkat partisipasi pemilihan umum (%) pada periode sebelumnya a. $\geq 79\%$ b. 78% – 76% c. 76% – 74% d. 73% – 71% e. $< 71\%$ | 200 400 600 800 1.000 | 10 | 20 40 60 80 100 |

6. Penghitungan variabel umum dan variabel teknis

Untuk mendapatkan hasil perhitungan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

b. Langkah 2:

Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.

c. Langkah 3:

Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- 2) Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- 3) Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- 4) Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- 5) Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- 6) Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- 7) Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, Daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

d. Langkah 4:

Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Total skor sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 2 (dua) bidang.;
- 2) Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 3 (tiga) bidang.;
- 3) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 4 (empat) bidang.

e. Langkah 5:

- 1) Gubernur menyampaikan hasil penghitungan variabel umum dan variabel teknis di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan validasi.
- 2) Bupati walikota menyampaikan hasil penghitungan variabel umum dan variabel teknis di kabupaten/kota kepada gubernur untuk dilakukan validasi.

B. Evaluasi Tugas dan Fungsi

Evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tidak boleh memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangannya;
- b. Tugas dan fungsi satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tidak boleh tumpang tindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya;

Apabila terdapat pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

C. Evaluasi Tata Kerja

Evaluasi terhadap tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Hubungan kerja antara perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan perangkat daerah lain bersifat koordinatif.

Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil evaluasi besaran organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.

III. MONITORING DAN EVALUASI

Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di provinsi.

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota.

IV. PENUTUP

Bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

